

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Muklis Suhendro

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; muklissuhendro@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to find out the application of criminal acts of hate speech in social media in the perspective of criminal law and to analyze the obstacles in handling hate speech by law enforcement. This is a normative research of normative legal research. Secondary data used in this study included primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Literature studies were used as data collection techniques. The results of this study indicated that the application of criminal law in criminal acts of hate speech on social media used more specific laws and regulations (lex specialis derogat legi generale), namely Law Number 11 of 2008 juncto Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions contained in Article 28 paragraph (2). The existence of the Information and Electronic Transaction Law is to guarantee the recognition and to respect the rights and freedoms of others as well as to fulfill demands for just and in accordance with the considerations of security and public order in creating a democratic society so that it can realize justice. It was also found some obstacles in handling the hate speech namely law enforcement factors, means or facilities factors, community factors and cultural factors. So the application of criminal acts of hate speech on social media is more specifically using Law No. 11 of 2008 juncto Act No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions..

Keywords : Hate Speech, Social Media, Criminal Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam prespektif hukum pidana dan menganalisa kendala-kendala yang terjadi dalam penanganan ujaran kebencian yang dilakukan oleh penegak hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam tindak pidana ujaran kebencian di media sosial menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus (lex specialis derogat legi generale) yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2). Lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam menciptakan suatu masyarakat yang demokratis agar terwujud suatu keadilan. Kendala dalam penanggulangan ujaran kebencian yaitu faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Jadi penerapan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di media sosial lebih khusus menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Kata kunci : Ujaran Kebencian, Media Sosial, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam genggam”. Istilah ini sejajar dengan apa yang diutarakan oleh Thomas L.Friedman (2007) sebagai the world is flat bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apa pun dari sumber manapun.

Sekarang ini hampir dipastikan bahwa siapapun memiliki media sosial, memiliki akun di facebook, twitter, path dan sebagainya. Kondisi tersebut seperti kelaziman yang mengubah bagaimana cara berkomunikasi pada era yang serba digital ini. Jika dahulu perkenalan selalu diiringi dengan bertukar kartu nama, saat ini setiap kita bertemu orang baru cenderung untuk bertukar alamat akun atau membuat pertemanan di media sosial.

Memang banyak hal positif yang didapatkan dengan adanya sosial media, namun ada juga dampak negatif sosial media yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah penyalahgunaan informasi yang ada di sosial media untuk tujuan kejahatan. Karena terkadang khalayak tanpa sadar memposting suatu informasi tentang dirinya yang dapat memicu perbuatan tidak baik dari orang lain. Belum lagi sekarang ini terdapat fenomena maraknya akun-akun tak bertuan atau akun palsu di medsos. Akun-akun itu seringkali dijadikan alat propaganda hingga penyebar fitnah. Bahkan tak jarang akun itu melancarkan ujaran kebencian kepada lawan-lawannya, baik itu berbentuk tulisan maupun gambar. Hal ini tentunya bisa memicu kebencian dari pihak lain yang juga melihat postingan tersebut.

Ujaran kebencian sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari netizen maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa.

Perbuatan Ujaran Kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan katakata maupun gambar dan meme, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Beberapa Negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan jurnal ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya Penegakan Hukum terkait dengan ujaran kebencian?

METODE

Pada penulisan ini, digunakan metode penelitian normatif, bahan-bahan hukum sebagai sumber tambahan dan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meletakkan hukum sebagai suatu norma yaitu yang berkaitan dengan norma, asas-asas, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin serta perjanjian-perjanjian tertentu. Lebih lanjut penelitian ini adalah proses untuk mendapatkan aturan hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang terjadi. Penemuan hukum, diperlukan penelitian dalam suatu proses untuk mendapatkan kebijakan hukum, norma-norma hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang akan menjawab isu hukum yang sedang terjadi.

Penekanan pada penelitian hukum normatif, didasari pada keilmuan hukum yang memiliki karakter, terletak dalam kajian hukum positif. Berdasarkan dogmatika hukum, kajian yang dilakukan untuk penerapan hukum positif. Berdasarkan tataran teori hukum dapat dilakukan kajian pada teori-teori hukum.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "*Law as a tool of social engineering*". Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan *criminal justice system*. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya.

Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian akan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan. Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan.

Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Hambatan Yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Dalam menangani berbagai kasus aparat penegak hukum baik Hakim, Jaksa, maupun Polisi seringkali mempunyai perbedaan persepsi maupun penafsiran hukum meskipun landasan hukum untuk menangani kasus yang digunakan sudah sama. Dalam praktiknya harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Bahkan Sudikno Mertokusumo mengemukakan dalam bukunya bahwa undang-undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas.

Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang harus dilaksanakan. Fungsi hukum itu sendiri adalah untuk mengatur seluruh kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan manusia jumlahnya tidak terbatas dan seiring berjalannya waktu kepentingan manusia berubah-ubah dan terus berkembang. Tidak mungkin undang-undang dapat selalu memenuhi kebutuhan hukum setiap kepentingan manusia. Oleh karena itu jika undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya. Manakala hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap dibutuhkan metode untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Jika hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Sedangkan apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada maka perlu digunakan metode argumentasi (argumentum per analogian, argumentum a *contrario*, *rechtverwijning*, fiksi hukum) dan metode eksposisi (konstruksi hukum) untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru.

Masing-masing metode ini masih dapat diuraikan dan dirinci lebih lanjut. Adapun sumber utama penemuan hukum secara hierarki dimulai dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan baru kemudian doktrin (pendapat ahli hukum). Masih terdapat beberapa pasal yang tidak jelas sehingga dibutuhkan evaluasi lagi sehingga terdapat batasan tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian yang lebih menjamin kepastian hukum. Hukum pada umumnya hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi praktisi. Dalam menegakan hukum harus berlandaskan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Apabila dalam menegakan hukum Hakim merasa bahwa terdapat hukum yang tidak jelas, maka Hakim bebas melakukan interpretasi hukum. Sepanjang interpretasi yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena apabila interpretasi hukum dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan timbul ketidakadilan bagi masyarakat. Mengingat putusan Hakim adalah mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat maka putusan hakim haruslah mengutamakan keadilan sehingga tidak ada diskriminasi terhadap putusan Hakim yang satu dengan putusan Hakim yang lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim harus tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara proporsional. Tidak boleh hanya memperhatikan dari satu aspek atau dua aspek saja, melainkan ketiga aspek tersebut harus seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum.
2. Dalam praktik penegakan hukum harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan ataupun kalau sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Undang-undang itu tidak sempurna. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Oleh karena itu jika undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi

dengan menemukan hukumnya. Manakala hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap dibutuhkan metode untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Jika hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2001.
2. Nasrullah Rulli, *Media Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
3. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. cetakan ke-lima. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.
4. Romli Atmasasmita. *Peradilan Pidana*, Cetakan per_tama, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.
5. Supriyadi Widodo_Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
6. Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
7. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.
8. Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008
4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
5. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*).

Internet

1. Moh.ilyas, Wajah Ganda Media Sosial, http://www.kompasiana.com/moh.ilyas/wajahganda-media-sosial_58710d31137f61920bc97a43, diakses pada tanggal 26 September 2020.
2. Shahjahan A.T.M, *Kutub Uddin Chisty, Social Media Research and Its Effect on Our Society (World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:8, No:6, 2014)*, diakses pada tanggal 26 September 2020.